

DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum  
Volume 20 Nomor 1 Juli 2022 hlm: 114-134

## **Peranan Pemerintah melalui Intervensi Pasar dalam Perspektif Islam (Studi Kasus: Inflasi Harga BBM di Indonesia)**

**Santi Merlinda**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Malang

*E-mail:* [santi.merlinda.fe@um.ac.id](mailto:santi.merlinda.fe@um.ac.id)

**Riqa Aniq Helma Alam**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Malang

*E-mail:* [riqaaniqaa@gmail.com](mailto:riqaaniqaa@gmail.com)

**Qorry Anggita Rishaq**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Malang

*E-mail:* [qorryanggitaaa@gmail.com](mailto:qorryanggitaaa@gmail.com)

### Abstract

The increased world crude oil prices (BBM) caused the soaring price of fuel oil in Indonesia in 2011. The rise in fuel prices multiplies in all sectors of the economy, from transportation and production costs to inflation. This study aims to know Government Intervention in the market from an Islamic Perspective in the case of rising fuel prices in Indonesia, through a qualitative approach, with case studies and documentary methods. In this case, the Indonesian government intervened by setting prices for several fuel commodities such as diesel, premium and pertalite. The government's role in fuel price intervention is permitted from an Islamic perspective, as long as it aims to increase the benefit of the community and protect the people's interests, such as reducing costs.

**Keywords:** BBM, Government Intervention, *Maslahah*.


### Abstrak

Melonjaknya harga bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia disebabkan kelangkaan minyak di dunia serta harga minyak mentah yang semakin tinggi pada tahun 2011. Kenaikan harga BBM memiliki *multiplier effect* pada seluruh sektor perekonomian, mulai dari transportasi, biaya produksi sampai dengan inflasi. Penelitian bertujuan untuk mengetahui Peranan Pemerintah terhadap Intervensi Pasar dalam Perspektif Islam dalam kasus kenaikan harga BBM di Indonesia, melalui pendekatan kualitatif, dengan metode studi kasus dan dokumenter. Dalam kasus ini, pemerintah Republik Indonesia melakukan intervensi dengan menetapkan harga beberapa komoditas BBM seperti solar, premium dan pertalite. Peran pemerintah dalam intervensi harga kenaikan BBM diperbolehkan dalam perspektif Islam, selama bertujuan untuk meningkatkan kemaslahatan masyarakat dan melindungi kepentingan rakyat, seperti mengurangi ketimpangan.

**Kata Kunci:** BBM, Intervensi Pemerintah, *Maslahah*.

## Pendahuluan

Persoalan kenaikan harga minyak dunia selalu menjadi topik krusial dan menarik untuk diperbincangkan, mulai dari spekulasi komoditas harga sampai dengan substitusi energi. Peningkatan harga minyak dunia yang signifikan dapat menyebabkan ketidakstabilan perekonomian negara, termasuk Indonesia. Direktur utama PT. Pertamina (Persero) menyampaikan saat rapat kerja dengan Komisi VII DPR, 5 Oktober 2020 bahwa harga BBM pada saat ini masih terbilang cukup mahal karena terbatasnya pengelolaan kilang di dalam negeri.<sup>1</sup> Keterbatasan kilang minyak dalam negeri membuat *trend* produksi minyak mengalami penurunan. Pada akhirnya dengan *supply* yang semakin berkurang dan *demand* yang cenderung tetap bahkan bisa meningkat, maka harga minyak mentah maupun jenis olahan minyak juga akan meningkat. Perkembangan harga minyak mentah Indonesia tahun 2010 sampai dengan tahun 2021 adalah sebagai berikut.



Sumber: Direktorat Jenderal Minyak Dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI, 2010-2021

**Gambar 1.** Perkembangan Minyak Mentah di Indonesia (Indonesia Crude Price) Tahun 2010-2021

<sup>1</sup> Ariyani Yakti Widyastuti, "Bos Pertamina Blak-Blakan Jelaskan Harga BBM Di RI Masih Mahal," *Bisnis Tempo*, 2020, [https://bisnis.tempo.co/read/1393215/bos-pertamina-blak-blakan-jelaskan-harga-bbm-di-ri-masih-mahal?page\\_num=2](https://bisnis.tempo.co/read/1393215/bos-pertamina-blak-blakan-jelaskan-harga-bbm-di-ri-masih-mahal?page_num=2).

Harga minyak mentah di Indonesia secara rata-rata menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan tahun 2011. Rata-rata harga minyak mentah di Indonesia tahun 2011 ditetapkan sebesar 115,55. Nilai tersebut disebabkan adanya peningkatan yang cukup tajam pada bulan ketiga (Maret) 2011. Namun demikian, pada tahun 2015, harga minyak mentah justru menunjukkan penurunan yang cukup signifikan. Penyebab turunnya harga minyak mentah tahun 2015 antara lain: (i) lambatnya pertumbuhan ekonomi dunia, terutama Tiongkok sebagai konsumen terbesar untuk komoditas minyak mentah; (ii) meningkatnya produksi dari Amerika Serikat dan negara-negara non-OPEC; (iii) *excess supply* minyak mentah dunia, akibat meningkatnya pasokan dari Iran (pencabutan embargo); (iv) rendahnya *demand* minyak mentah di Eropa dan Asia<sup>2</sup>. Kemudian, pada tahun berikutnya, harga minyak mentah Kembali menunjukkan kondisi yang fluktuatif.

Beberapa penelitian terdahulu tentang kenaikan harga minyak BBM telah banyak dikaji, salah satunya di tahun 2013 yang menimbulkan kontra argumen dari organisasi Islam sayap kanan, yakni Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Organisasi tersebut menolak kenaikan harga BBM melalui wacana kenaikan BBM dan dampaknya terhadap angka kemiskinan dan daya beli masyarakat.<sup>3</sup> Dampak atas peningkatan harga BBM yang pertama adalah peningkatan biaya transportasi di masyarakat dan biaya produksi pada sektor industri. Selanjutnya, kedua hal ini tentu akan menyebabkan *multiplier effect* pada peningkatan harga barang serta inflasi. Sebagai contoh, masyarakat yang terdampak adalah nelayan, pelaku usaha kecil, buruh dan beberapa profesi lain dalam sektor informal dengan *disposable income* yang lebih kecil<sup>4</sup>. Selain itu, sektor lain yang terdampak signifikan atas peningkatan harga BBM adalah aktivitas perdagangan di pasar modal<sup>5</sup>. Kondisi tersebut mencerminkan adanya penurunan kesejahteraan (kemaslahatan) masyarakat dari sisi material (*wealth*). Berdasarkan dampak dari peningkatan

---

<sup>2</sup> Direktorat Jenderal Minyak Dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, 2015, STATISTIK Minyak dan Gas Bumi

<sup>3</sup> Yusep Ahmadi, Nani Darmayanti, and Wahya, "Analisis Wacana Kritis: Ideologi Hizbut Tahrir Indonesia Dalam Wacana Kenaikan Harga BBM 2013 Di Buletin Al-Islam Yang Berjudul 'Menaikkan Harga BBM: Menaikkan Angka Kemiskinan,'" *Metalingua: Jurnal Penelitian Bahasa*. 12 (2) (2014): 253—268.

<sup>4</sup> Baumeister, Christiane, and Lutz Kilian. 2016. "Forty Years of Oil Price Fluctuations: Why the Price of Oil May Still Surprise Us." *Journal of Economic Perspectives*, 30 (1): 139-60.

<sup>5</sup> S J Liogu and I S Saerang, "Reaksi Pasar Modal Terhadap...," *Jurnal EMBA* 3, no. 1 (2014): 1274–82.

harga BBM, menunjukkan perlu adanya intervensi pasar oleh Pemerintah untuk mengatasi permasalahan ini, melalui intervensi harga<sup>6</sup>.

Penentuan harga secara alamiah terbentuk dari interaksi kekuatan pasar, permintaan dan penawaran. Menurut konsep dan perspektif Islam, interaksi dari *demand* dan *supply* wajib dilakukan secara sukarela. Artinya, tidak terdapat pihak yang merasa terpaksa, khususnya dalam penentuan harga. Ringkasnya, dalam Islam terdapat jaminan pasar bebas<sup>7</sup>, yang berarti para pembeli dan para penjualnya memiliki informasi yang sama dalam kerangka etika bisnis Islam, yakni tidak terdapat pihak yang dzolim maupun didzolimi.<sup>8</sup> Ringkasnya, konsep pasar dalam Islam menekankan pada persaingan sempurna sebagaimana diulas dalam ekonomi konvensional.

Dalam perspektif Islam, pengendalian harga ditentukan dari penyebabnya. Jika dilatarbelakangi dari perubahan pada *genuine demand* dan *genuine supply*<sup>9</sup>, maka intervensi pasar dilakukan untuk sistem pengendalian. Intervensi pasar penting untuk memastikan ketersediaan komoditas yang dibutuhkan masyarakat. Intervensi pemerintah diperlukan untuk mengatasi kegagalan pasar (*market failure*), seperti eksternalitas, monopoli dan duopoli. Pemerintah bisa mengintervensi pembentukan harga pasar seperti kebijakan penetapan harga Bahan Bakar Minyak (BBM)<sup>10</sup>, yakni melalui subsidi maupun pencabutan subsidi.<sup>11</sup>

Terlepas dari adanya kajian sebelumnya yang dilakukan oleh beberapa peneliti seperti menganalisis kenaikan BBM dengan menggunakan tafsir *Al-*

---

<sup>6</sup> Nuryadin, Muhammad Birusman. "Harga Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Mazahib* 4.1 (2007): 90.

<sup>7</sup> Addiarrahman Addiarrahman, "Adakah Sistem Pasar Bebas Islami?," *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 5, no. 1 (2014): 123, <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v5i1.123-144>.

<sup>8</sup> Sarini Syarifuddin and Muhammad Ikhwan Saputra, "Al-Ghazali Dan Perilaku Pasar: Perpesktif Etika Bisnis Dalam Kitab Ihya Ulum Ad-Din," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 3 (2020): 501, <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1312>.

<sup>9</sup> A Rahmi, "Mekanisme Pasar Dalam Islam," *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan* (core.ac.uk, 2015), <https://core.ac.uk/download/pdf/325947510.pdf>.

<sup>10</sup> Hermawan, "Kebijakan Pemerintah Dalam Penetapan Harga BBM" (UIN Syarif Hidayatullah, 2006), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/2227/1/HERMAWAN-FSH.pdf>.

<sup>11</sup> | Mlj ; Seda, P P Supriyadi, and S Dan Wahidin, "Kedudukan Program Subsidi Bahan Bakar Minyak Dan Penghapusannya Da-Lam Perspektif Teori Negara Kesejahteraan," *MLJ Merdeka Law Journal* 1, no. 2 (2020): 112–24, <http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/mlj>.

Jabari<sup>12</sup>, penetapan kenaikan harga berdasarkan perspektif Islam<sup>13</sup>, dan pandangan Islam terhadap subsidi.<sup>14</sup> Namun, kajian yang dilakukan bersifat deskriptif, belum integratif ke dalam metode studi kasus. Dengan demikian, artikel ini akan melengkapi studi yang telah dilakukan sebelumnya dengan fokus pada studi kasus sebagai kebaruan (novelty) dalam artikel ini.

## Tinjauan Literatur

Berikut ini adalah tinjauan literatur dalam artikel ini.

### 1. Konsep Pasar dalam Islam

Pasar adalah titik bertemunya permintaan konsumen dan penawaran penjual.<sup>15</sup> Pasar memiliki peran untuk menetapkan nilai, mengorganisasi produksi, mendistribusikan produksi, menyediakan kebutuhan barang dan jasa untuk saat ini maupun masa depan. Secara umum, pasar dibagi menjadi dua jenis, Pasar Persaingan Sempurna (*Perfect Competitive Market*) dan Pasar Persaingan Tidak Sempurna (*Imperfect Competition Market*).<sup>16</sup> Pada *Perfect Competitive Market*, Mankiw<sup>17</sup> mengatakan terdapat banyak penjual dan pembeli dengan produk yang di jual relatif sama, sehingga setiap penjual dan pembeli merupakan penerima harga (*price taker*). Dengan kata lain, barang yang dijual harganya harus sesuai dengan harga pasar.<sup>18</sup>

### 2. Mekanisme Pasar Islami dan Intervensi Pemerintah

Mekanisme pasar secara konvensional terbentuk dari sisi penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*). Dalam perspektif islam, pelaku pasar harus bertindak sesuai dengan etika dan syariat islam melakukan pemenuhan

---

<sup>12</sup> Yenti Afrida, "Intervensi Pemerintah Indonesia Dalam Menetapkan Harga Bbm Ditinjau Dari Mekanisme Pasar Islam Yenti Afrida," *Fitrah* 9 (2008): 71–88.

<sup>13</sup> Khodijah Ishak, "Penetapan Harga Ditinjau Dalam Persepektif Islam," *Iqtishaduna* 6, no. 1 (2017): 35–49, <http://ejournal.stiesyariahbangkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/issue/view/11>.

<sup>14</sup> Damri Batubara, "Pandangan Islam Terhadap Subsidi," *At-Tijarah Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis Islam* 2, no. 2 (2016): 142–54.

<sup>15</sup> Euis Amalia, "Mekanisme Pasar Dalam Kebijakan Penetapan Harga Adil Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics* 5, no. 1 (2015): 1–22, <https://doi.org/10.15408/aiq.v5i1.2106>.

<sup>16</sup> Ni'matul Fitria Mukaromah and Temmy Wijaya, "Pasar Persaingan Sempurna Dan Pasar Persaingan Tidak Sempurna Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan* 4, no. 1 (2020): 24–32, <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/profit>.

<sup>17</sup> N. Gregory Mankiw et al., *Pegantar Ekonomi Mikro* (Jakarta: Salemba, 2014).

<sup>18</sup> Khairuddin Wahid, "Reposisi Negara Dalam Pasar: Analisis Kritis Terhadap Asumsi Intervensi Pasar Oleh Pemerintahperspektif Ekonomi Islam," *AL-INTAJ* 3, no. 1 (2017): 1–25.

kebutuhan islam, serta memperhatikan kemanfaatan untuk banyak orang.<sup>19</sup> Permintaan dan penawaran dalam perspektif Islam, harus dilakukan secara sukarela (tanpa paksaan) dan tidak ada pihak dirugikan dalam melakukan sebuah transaksi.<sup>20</sup> Islam sudah mengajarkan mengenai konsep mekanisme pasar, sebelum diperkenalkan oleh Adam Smith. Pada zaman Rasulullah saw, beliau menolak adanya *price interventation*<sup>21</sup> karena kebijakan yang dikeluarkan harus mengutamakan kemaslahatan seluruh pihak. Dalam ekonomi Islam, etika serta nilai-nilai syari'ah harus dijunjung dan tinggi, termasuk dalam melakukan aktivitas ekonomi. Etika tersebut berupa perintah, larangan, anjuran, maupun himbauan<sup>22</sup> untuk mencari ridha Allah dan mewujudkan kemaslahatan masyarakat.

Mekanisme pembentukan harga dalam perspektif Islam, didasarkan pada interaksi permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*). Dengan kata lain, harga ditetapkan oleh mekanisme pasar (keteraturan alami), bukan oleh pemerintah ataupun golongan tertentu. Berkaitan dengan hal tersebut, Rasul SAW pernah bersabda dalam HR. Ibnu Majah No.2191 (versi Al-Alamiyah), No. 2200 (versi Maktabatu al Ma'arif Riyadh) dalam Kitab Perdagangan, Bab Membenci penetapan harga, derajat hadist Shahih.

Penetapan harga, tanpa disertai intervensi dari pihak manapun (harga terbentuk secara alami) dimaksudkan agar tercipta suatu harga yang adil. Tujuannya, agar tidak mengeksploitasi atau menindas (mendholimi) salah satu pihak. Singkatnya, produsen memperoleh untung yang wajar dan konsumen mendapatkan nilai guna sesuai harga yang dibayarkan<sup>23</sup>. Beberapa hadist lain mengenai penetapan harga juga pernah diriwayatkan oleh Abu Daud<sup>24</sup>. Ketika terdapat Intervensi harga berupa *ceiling price*, *consumer surplus* akan bertambah

---

<sup>19</sup> Rahmi, "Mekanisme Pasar Dalam Islam."

<sup>20</sup> Azizah, "Harga Yang Adil Dalam Mekanisme Pasar Dan Peran Pemerintah Dalam Perspektif Islam."

<sup>21</sup> Tri Wahyuni, "Permasalahan Dalam Penerapan Mekanisme Pasar Perspektif Islam," *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 5, no. 1 (2019): 91–100, <https://doi.org/10.36908/esha.v5i1.105>.

<sup>22</sup> Mabarroh Azizah, "Harga Yang Adil Dalam Mekanisme Pasar Dan Peran Pemerintah Dalam Perspektif Islam," *Unisia* 34, no. 76 (2012): 74–85, <https://doi.org/10.20885/unisia.vol34.iss76.art6>.

<sup>23</sup> P3EI Universitas Islam Indonesia Yogyakarta cetakan keenam

<sup>24</sup> HR. Abu Daud No.2993-2994 (versi Al-Alamiyah), No. 3450-3451 (versi Baitul Afkar Ad Dauliah) dalam Kitab Jual Beli, Bab Menetapkan harga barang, derajat hadist Shahih menurut Muhammad Nashirudin Al Albani

namun bagi konsumen atau produsen akan mengalami *dead weight loss*, karena menurunkan *produser surplus*<sup>25</sup>, artinya terdapat pihak yang terdzalimi. Sebaliknya, penetapan *floor price*, *producer surplus* akan bertambah namun konsumen yang akan mengalami *dead weight loss*, karena berkurangnya *consumer surplus*. Namun, ketika terjadi distorsi pasar maka perlu melakukan *price intervention* dalam penanganannya<sup>26</sup>.

Sebagai ilustrasi, ketika harga cabai rawit mengalami peningkatan misalnya, disebabkan oleh cuaca yang buruk. Perlu diingat bahwa yang menjadikan cuaca ekstrim atau baik, ataupun hasil panen yang berkurang ataupun melimpah adalah Allah. Dengan kata lain, Allah menjadikan harga pada batas-batas yang dikehendaki-Nya, melalui hal-hal yang bervariasi termasuk melalui hasil tanaman yang meningkat ataupun berkurang. Artinya, ketika pasokan cabai rawit berkurang di pasar, dengan asumsi jumlah penawaran tetap. Maka, harga di pasar akan mengalami peningkatan. Ketika hal tersebut disisipi intervensi oleh pemerintah untuk menurunkan harga, maka harga menjadi turun. Hal tersebut tentu mendholimi salah satu pihak, dalam hal ini petani.

Intervensi pasar merupakan suatu tindakan pemerintah dalam mengatasi ketidakseimbangan yang terjadi di pasar. Intervensi pasar atau *market intervention* terjadi ketika pemerintah belum secara efisien dan maksimal dalam menggunakan sumber daya yang ada.<sup>27</sup> Intervensi pasar dalam islam diperbolehkan jika disebabkan adanya perubahan pada *genuine demand* dan *genuine supply*.<sup>28</sup> *Market intervention* tidak selalu diartikan dengan penambahan *supply* barang/jasa, tetapi termasuk pula jaminan kelancaraan arus perdagangan<sup>29</sup>. Ibn Taimiyah mengungkapkan bahwa harga pasar yang terbentuk tidak selalu dari tindakan yang tidak adil, tetapi juga bisa disebabkan karena inefisiensi produksi<sup>30</sup>. Oleh karena itu, pemerintah dapat melakukan pengendalian pasar dalam tiga bentuk

---

<sup>25</sup> A.Karim.

<sup>26</sup> A.Karim.

<sup>27</sup> Andar Ristabet Hesda, "Intervensi Pemerintah Dalam Perekonomian: Bagian I Ringkasan Sejarah," djkn.kemenkeu.go.id, 2018, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12670/Intervensi-Pemerintah-Dalam-Perekonomian-Bagian-I-Ringkasan-Sejarah.html>.

<sup>28</sup> djawahir Hejaziey, "Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Alqalam* 28, no. 3 (2019): 535, <https://doi.org/10.32678/alqalam.v28i3.889>.

<sup>29</sup> Adiwarmarman A.Karim., *Ekonomi Mikro Islam*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada., 2007).

<sup>30</sup> Syamsul Hilal, "Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam (Telah Pemikiran Ibn Taimiyah)," *Asas* 6, no. 2 (2014): 16–28.

antara lain : (i) preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya distorsi pasar melalui regulasi dan monitoring; (ii) kuratif, jika terdapat penyimpangan perilaku sosial atau terjadi bencana alam; dan (iii) represif, dengan menerapkan *punishment* atas pelanggaran yang dilakukan<sup>31</sup>.

Peranan pemerintah dalam Islam untuk mempengaruhi harga (*price intervention*) juga dapat dilakukan ketika terjadi penyimpangan (kasus yang spesifik dan persyaratan yang spesifik pula)<sup>32</sup>. Penyimpangan dalam pasar dapat terjadi dalam dua bentuk yakni penyimpangan terstruktur dan penyimpangan tidak terstruktur<sup>33</sup>. Lebih lanjut disebutkan bahwa penyimpangan terstruktur disebabkan struktur pasar yang mengganggu mekanisme pasar untuk berjalan secara alamiah seperti monopoli, duopoli, oligopoli dan monopolistik. Sedangkan penyimpangan tidak terstruktur disebabkan karena adanya faktor insidental atau temporer yang mengganggu mekanisme pasar seperti penimbunan barang (*ikhtikar*) dan penciptaan permintaan semu (*najsyi*). Padahal praktik *ikhtikar* dan *najsyi* jelas dilarang oleh Rasul seperti yang disampaikan dalam hadist HR. Abu Daud No.2990 (versi Al-Alamiyah), No. 3447 (versi Baitul Afkar Ad Dauliah) dalam Kitab Jual Beli, Bab Larangan untuk melakukan penimbunan, derajat hadist Shahih.

Penimbunan barang tidak diperkenankan oleh Rasul, karena akan mengurangi jumlah pasokan barang/komoditas yang ada di pasar. Dengan demikian, penawaran barang akan berkurang. Jika jumlah permintaan tidak berubah/ tetap, maka harga barang/ komoditas akan meningkat. Tentunya, hal tersebut mengganggu keseimbangan pasar. Hadist lain yang menceritakan larangan penimbunan juga terdapat dalam HR. Ibnu Majah No.2145 (versi Al-Alamiyah), No. 2154 (versi Maktabatu al Ma'arif Riyadh) dalam Kitab Perdagangan, Bab Penimbun dan Importir, derajat hadist Shahih. Selain HR. Abu Daud dan HR. Ibnu Majah, larangan menimbun juga pernah diriwayatkan oleh Tirmidzi No. 1188 (versi Al-Alamiyah), No. 1267 (versi Maktabatu al Ma'arif Riyadh), dalam Kitab Jual Beli, Bab Menimbun.

Selain penimbunan, faktor yang merupakan penyimpangan dalam pasar adalah najasy (penciptaan permintaan semu). Dijelaskan oleh Imam Malik bahwa,

---

<sup>31</sup> Khairuddin Wahid, "Reposisi Negara Dalam Pasar: Analisis Kritis Terhadap Asumsi Intervensi Pasar Oleh Pemerintahperspektif Ekonomi Islam."

<sup>32</sup> P3EI Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, cetakan keenam, hal 310.

<sup>33</sup> P3EI Universitas Islam Indonesia Yogyakarta cetakan keenam, hal 329.

najasy merupakan pembelian barang dengan tujuan agar orang lain mengikuti pembeliannya. Hal tersebut merupakan suatu kesengajaan, yang pada akhirnya bisa mengganggu keseimbangan pasar. Larangan untuk berbuat demikian pernah disampaikan oleh Rasul SAW dalam HR. Malik No.1190 (versi Al-Alamiyah), No. 1429 (versi Daar Al Ma'rifah Libanon) dalam Kitab Jual Beli. Jual beli barang yang tidak jelas dapat merugikan pembeli, sehingga hal tersebut dilarang oleh Islam. Hal ini disebabkan, pembeli kemungkinan mendapatkan barang yang tidak sesuai dengan besarnya manfaat yang diterima. Dalam hal ini, artinya ada pihak yang terdholimi. Sedangkan telah dijelaskan diatas bahwa harga yang adil adalah harga yang tidak merugikan salah satu pihak. Hadist lain mengenai larangan dalam jual beli terdapat pada HR. Abu Daud No.3037 (versi Al-Alamiyah), No. 3500 (versi Baitul Afkar Ad Dauliah) dalam Kitab Jual Beli, Bab Perkataan seseorang saat jual beli "Tidak ada tipuan", derajat hadist Shahih menurut Muhammad Nashirudin Al Albani.

Hadist lain yang menceritakan larangan najsyi juga pernah diriwayatkan oleh Bukhari. Banyaknya hadist yang menceritakan tentang larangan najsyi mengindikasikan bahwa Islam secara tegas mengukung konsep keterbukaan dan keadilan dalam beraktivitas ekonomi, termasuk dalam transaksi jual beli. Sabda Rasul SAW berkaitan dengan larangan najsyi terdapat pada HR. Bukhari No.6448 (versi Al-Alamiyah), No. 6963 (versi Fathul Bari) dalam Kitab Siasat mengelak, Bab Larangan Penipuan, derajat hadist Shahih.

Konsep moralitas dalam Islam dalam beraktivitas ekonomi tidak hanya dijelaskan dalam hadist<sup>34</sup>. Bahkan Al-Quran juga telah menakankan pentingnya penegakan konsep-konsep Islam dalam kehidupan. Konsep-konsep tersebut antara lain kejujuran (*honesty*), ketebukaan (*transparancy*), keadilan (*justice*), dan

---

<sup>34</sup> Larangan dalam najsy juga dijelaskan dalam (i) HR. Ahmad No.5597 (versi Al-Alamiyah), dalam Musnad Abdullah bin Umar bin Al Khattab ra; (ii) HR. Bukhari No. 1998 (versi Al-Alamiyah), No. 2142 (versi Fathul Bari) dalam Kitab Jual Beli, Bab Najsy derajat hadist Shahih; (iii) Abu Daud Abu Daud No. 2981 (versi Al-Alamiyah), No. 3438 (versi Baitul Afkar Ad Dauliah) dalam Kitab Jual Beli, Bab Larangan Jual Beli Najsy, derajat hadist: Shahih menurut Muhammad Nashirudin Al Albani. Larangan dalam penipuan juga dijelaskan dalam: (i) H.R Abu Daud No. 2995 (versi Al-Alamiyah), No. 3452, 3453 (versi Baitul Afkar Ad Dauliah) dalam Kitab Jual Beli, Bab Larangan untuk melakukan penipuan, derajat hadist: Shahih menurut Muhammad Nashirudin Al Albani; (ii) H.R Nasa'i No. 4408, 4409 (versi Al-Alamiyah), No. 4484, 4485 (versi Maktabatu al Ma'arif Riyadh) dalam Kitab Jual Beli, Bab Penipuan penjualan, derajat hadist: Shahih menurut Muhammad Nashirudin Al Albani

persaingan yang sehat (*fair play*)<sup>35</sup>. Keseluruhan konsep tersebut, bukan sesuatu yang baru. Akan tetapi, Rasulullah sudah menyampaikannya, disertai dengan ancaman akan adanya siksa kepada setiap individu yang melanggar aturan Allah.

## Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode dokumenter dan studi kasus.<sup>36</sup> Metode dokumenter merupakan metode untuk menelusuri data historis<sup>37</sup>, baik dari data perkembangan harga minyak mentak, harga jual BBM serta artikel atau jurnal lain yang relevan dan mendukung penelitian. Selanjutnya, studi kasus dalam penelitian ini focus pada peristiwa peningkatan harga BBM di Indonesia.

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Intervensi Harga Menurut Perspektif Islam

Ekonomi Islam menekankan pada sistem pasar bebas yang terkendali. Bebas dalam hal ini berarti pemerintah menjamin kebebasan pasar untuk melakukan mekanismenya secara alami, melalui interaksi permintaan dan penawaran.<sup>38</sup> Dalam konsep Islam, harga yang adil berarti tidak merugikan pembeli maupun penjual. Dengan demikian model *ihtikar* (penimbunan) dengan mengurangi *supply* barang, untuk mendapatkan keuntungan diatas normal<sup>39</sup> atau biasa dikenal dengan istilah *monopolistic rent*<sup>40</sup> tidak diperbolehkan dalam Islam.

Dalam konsep Islam, pemerintah tidak diperbolehkan untuk melakukan intervensi selama harga terbentuk dari perubahan permintaan dan penawaran<sup>41</sup>. Akan tetapi, pengendalian harga dapat dilakukan karena beberapa alasan. Apabila penyebabnya terletak pada perubahan tingkat permintaan dan penawaran, pengendaliannya dapat dilakukan dengan cara intervensi pasar.

---

<sup>35</sup> Q.S. As-Syu'araa' (26): 181-182; Q.S. Ar-Rahman (55): 8-9; Q.S. Al-An'am (6): 152; Q.S. Al-Isra' (17): 35; Q.S. Muthaffifin (83): 1-3

<sup>36</sup> M Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia, 2009).

<sup>37</sup> Bungin, Burhan. *Penelitian kualitatif: komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu sosial lainnya*. Edisi Ketiga. Kencana, 2021.

<sup>38</sup> A.Karim., *Ekonomi Mikro Islam*.

<sup>39</sup> Ahmad Zaini, "Ihtikar Dan Tas'ir Dalam Kajian Hukum Bisnis Syariah," *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law* 1, no. 2 (2018): 187, <https://doi.org/10.21043/tawazun.v1i2.5091>.

<sup>40</sup> Nihayatul Maskuroh, "Monopoli Rent-Seeking Dan Dumping Policy Dalam Etika Bisnis (Studi Pendapat Para Ekonomi Muslim)," *Islamicconomic : Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2017): 189–212.

<sup>41</sup> Maulidizen, Ahmad. "Economic Thought of Ibn Taimiyah and Relevance to the World Economic and Community Economic System." *Esensia: Jurnal Ilmu-ilmu Ushuluddin* 20.2 (2019): 131-146.

Dalam upaya melindungi hak pembeli dan penjual, Islam memperbolehkan bahkan mewajibkan pemerintah melakukan intervensi pasar. Pentingnya intervensi harga oleh pemerintah adalah untuk: (i) Melindungi penjual dan pembeli dari tingkat keuntungan (profit) dan daya beli (*Purchasing Power*). Harga yang terlalu tinggi akan menyebabkan konsumen mengalami kerugian; (ii) Mencegah *ihtikar atau ghaban fahisy*; dan (iii) Melindungi kepentingan masyarakat sebagai konsumen (secara umum)<sup>42</sup>. Tujuannya, agar tercipta kemakmuran dan keadilan dalam masyarakat<sup>43</sup>. Lebih lanjut, pemerintah juga wajib menjalankan perannya sebagai *wilayatul hisbah* dalam penetapan harga untuk mewujudkan masalah dalam masyarakat<sup>44</sup> sebagaimana pernah dilakuan oleh Umar bin Khattab<sup>45</sup>.

Penetapan harga yang adil juga dikemukakan oleh Ibn Taimiyah yang terbagi menjadi dua, yakni intervensi harga yang zalim dan adil<sup>46</sup>. Intervensi harga dikatakan adil, jika tidak merugikan salah satu diantara kedua belah pihak<sup>47</sup>. Sedangkan intervensi harga yang zalim, terjadi jika penetapan harga tertinggi (*ceiling price*) di bawah ekuilibrium (harga keseimbangan), ataupun harga terendah (*floor price*) di atas ekuilibrium.

Ibn Taimiyah menjelaskan terdapat tiga keadaan yang mengharuskan dilakukannya *price intervention*. *Pertama*, pada kondisi dimana barang dibutuhkan oleh konsumen, namun produsen hanya ingin menjual pada harga di atas pasar. Dengan kondisi demikian, pemerintah dapat memaksa produsen dalam penetapan harga yang wajar. *Kedua*, tidak bertemunya kesepakatan harga antara produsen dengan konsumen. Pemerintah dapat melakukan intervensi dengan memfasilitasi kedua pihak melalui musyawarah. *Ketiga*, penyedia jasa hanya mau memberikan jasanya jika upah di atas harga pasar, maka pemerintah dapat melakukan penetapan harga atas jasa tenaga kerja secara adil.

---

<sup>42</sup> A.Karim., *Ekonomi Mikro Islam*.

<sup>43</sup> Umaima, Umaima. "Tanggung Jawab Pemerintah terhadap Pengentasan Kemiskinan (Tinjauan Ekonomi Islam)." DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum 12.2 (2014): 179-185.

<sup>44</sup> Wahyu, A. Rio Makkulau. "Pemikiran Ekonomi Ibnu Qayyim Tentang Konsep Tas'ir." DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum 16.2 (2018): 230-263.

<sup>45</sup> Nurfaizah, Khanifah. "Government Intervention in Determining Prices According To Ibn Taimiyah'S." Airlangga International Journal of Islamic Economics and Finance 2.2 (2019): 97-104.

<sup>46</sup> Ibn Taimiyah, *Al-Hisbah Fi Al-Islam* (Kairo: Dar al-Sha'ab, 1976).

<sup>47</sup> A.Karim., *Ekonomi Mikro Islam*.

Di sisi lain, *market intervention* tidak hanya diartikan sebagai penambahan atau penetapan harga barang. Akan tetapi, intervensi pemerintah juga diartikan sebagai penjaminan kelancaran mobilitas barang dari produsen kepada konsumen<sup>48</sup>. Tujuan penjaminan kelancaran distribusi ini adalah untuk menjamin arus *supply* barang agar tidak terganggu. Gangguan arus *supply* barang dapat menyebabkan bergesernya kurva penawaran ke kiri atas, yang berarti kuantitas barang yang ditawarkan berkurang, sehingga harga barang akan naik. Jenis gangguan dalam *supply* barang bisa terjadi karena faktor alam ataupun kesengajaan manusia (seperti ikhtikar ataupun najasy). Jika hambatan dalam pasokan barang terjadi karena faktor alam, pemerintah dapat memberlakukan kebijakan impor untuk menjamin ketersediaan barang, terutama jika merupakan barang pokok. Selanjutnya, jika hambatan berasal dari kesengajaan manusia, maka pemerintah dapat menetapkan regulasi disertai dengan *punishment* yang jelas untuk mereduksi adanya penyimpangan di pasar.

## 2. Intervensi dan Peran Pemerintah dalam Mengatasi Peningkatan Harga BBM

Peningkatan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) berimbas hampir di semua sektor dan kondisi ekonomi makro nasional, seperti penurunan pertumbuhan ekonomi, meningkatnya beban APBN, serta nilai mata uang yang terdepresiasi<sup>49</sup>. Selain tiga hal tersebut naiknya harga BBM juga berpengaruh terhadap peningkatan biaya produksi dan transportasi. Sehingga, harga barang-barang yang diproduksi juga turut meningkat. Ringkasnya, peningkatan harga BBM akan berdampak ganda atau menimbulkan *multiplier effect*, mulai dari individu, usaha kecil sampai dengan kondisi makro ekonomi nasional<sup>50</sup>. Melonjaknya harga bahan bakar menyebabkan sebagian masyarakat yang berpenghasilan rendah kesulitan dalam memenuhi kebutuhan, karena *disposable income* yang menurun. Selain itu, peningkatan harga BBM akan menimbulkan

---


<sup>48</sup> A.Karim., *Ekonomi Mikro Islam*.

<sup>49</sup> Muhardi, "Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (Bbm) Dan Implikasinya Terhadap Makro Ekonomi Indonesia," *Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (Bbm) Dan Implikasinya Terhadap Makro Ekonomi Indonesia XXI*, no. 4 (2005): 454–74.

<sup>50</sup> Sudarso Sudarso, "Kebijakan Exit Strategy Mengatasi Kenaikan Harga BBM," *Jurnal Sosiologi Dialektika* 13, no. 1 (2020): 18, <https://doi.org/10.20473/jsd.v13i1.2018.18-30>.

menurunkan tenaga kerja di sektor perikanan<sup>51</sup>, peningkatan inflasi<sup>52</sup>, penduduk miskin, dan probematika sosial<sup>53</sup>.

Pemicu meningkatnya harga bahan bakar minyak (BBM) terjadi karena faktor instabilitas politik di Timur Tengah dan Afrika Utara, serta krisis di Yunani<sup>54</sup>. Selain itu, pasokan atau produksi minyak dalam negeri berkurang pada tahun 2011. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (BPS RI) produksi minyak bumi turun 4,53 persen dari tahun sebelumnya. Dengan kata lain, nilai produksi minyak bumi di Indonesia menjadi 329,244 ribu barel. Perkembangan produksi minyak bumi di Indonesia dapat dilihat dalam table berikut.



Sumber: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, 2021

**Gambar 2.** Produksi Minyak Bumi Indonesia Tahun 2010-2020

Dalam menghadapi naiknya harga BBM Pemerintah harus mengambil tindakan yang tepat untuk mengantisipasi risiko-risiko serta menjaga kestabilan perekonomian. Langkah yang ditempuh pemerintah dapat berupa penetapan dan

<sup>51</sup> Mira, Mira, Rikrik Rahadian, and Armen Zulham. "Dampak kenaikan harga BBM terhadap kinerja sektor kelautan dan perikanan." *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan* 9.2 (2014): 169-183.

<sup>52</sup> Nizar, Muhammad Afdi. "Dampak fluktuasi harga minyak dunia terhadap perekonomian Indonesia." *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan* 6.2 (2012): 189-210.

<sup>53</sup> Dartanto, Teguh. "BBM, kebijakan energi, subsidi dan kemiskinan di Indonesia." *Jurnal Inovasi* 5 (2005): 3-10.

<sup>54</sup> APBN

penegakan regulasi terkait penggunaan dan distribusi BBM, serta peningkatan pengawasan distribusinya. Idealnya, kebijakan yang diambil harus difokuskan pada kemaslahatan masyarakat.

Kebijakan yang diambil oleh pemerintah pada tahun 2011 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM), produk Minyak Tanah (Kerosene), Bensin Premium dan Minyak Solar (Gas Oil) untuk Keperluan Rumah Tangga, Usaha Kecil, Usaha Perikanan, Transportasi dan Pelayanan Umum, tidak mengalami perubahan. Kebijakan tersebut mengacu kepada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 tahun 2009, tanggal 12 Januari 2009 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Tanah (Kerosene), Bensin Premium dan Minyak Solar (Gas Oil). Harga Bensin Premium, Minyak Solar (Gas Oil) per liter sebesar Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) untuk Keperluan Rumah Tangga, Usaha Kecil, Usaha Perikanan, Transportasi dan Pelayanan Umum. Kemudian untuk Minyak Tanah (Kerosene) harga ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) per liter<sup>55</sup>.

Selanjutnya, pada tahun 2014 pemerintah mengeluarkan regulasi terkait Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 yang telah diubah tiga kali, terakhir dalam Perpres Nomor 117 Tahun 2021. Dalam regulasi tersebut, dijelaskan terdapat 3 jenis BBM yakni Jenis BBM Tertentu; Jenis BBM Khusus Penugasan; dan Jenis BBM Umum. Jenis BBM Tertentu terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil). Jenis BBM ini harga jual ecerannya ditetapkan oleh pemerintah. Khusus untuk minyak tanah, wilayah distribusinya khusus, yakni yang belum konversi ke LPG. Sedangkan untuk solar, distribusinya dilakukan di seluruh wilayah Indonesia. Jenis BBM Khusus Penugasan merupakan BBM jenis Bensin (Gasoline) RON minimum 88 untuk didistribusikan di seluruh wilayah Indonesia, dengan harga jual eceran yang ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan, jenis BBM Umum merupakan seluruh jenis BBM di luar jenis BBM Tertentu dan jenis BBM Khusus Penugasan yang tergolong non subsidi dan dijual di seluruh wilayah Indonesia. Jenis BBM Umum harga jualnya ditetapkan oleh Badan Usaha dan dilaporkan kepada Menteri.

---

<sup>55</sup> Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Minyak Dan Gas Bumi, 2011

Intervensi pemerintah dalam pengendalian harga tidak hanya dilakukan di negara Indonesia dan pada komoditas BBM saja. Akan tetapi, di beberapa negara seperti Cina, harga perumahan di kota dengan risiko likuiditas tinggi dikendalikan oleh pemerintah melalui kebijakan tertentu<sup>56</sup>. Selain itu, intervensi pemerintah di Cina juga terlihat pada peranan pemerintah dalam mengurangi biaya transaksi (melalui kepercayaan dan reputasi), mengubah pola hubungan pemerintah dalam masyarakat, sehingga membuat *Farmland transfer rent* mendekati harga pasar<sup>57</sup>. Di Kabupaten Sidrap, pemerintah daerah juga melakukan intervensi dalam pembatasan harga jual LPG 3 kg untuk membantu masyarakat yang kurang mampu. Dengan kata lain, pemerintah berupaya menjaga kemaslahatan masyarakatnya, meskipun dalam implemenasinya terdapat ketidaksesuaian dengan Perda yang ditetapkan<sup>58</sup>. Selain itu, intervensi pemerintah dalam tata kelola pasar, terutama dalam dalam sengketa transaksi dalam layanan pinjaman<sup>59</sup>. Bahkan di Kanada, intervensi pemerintah dilakukan dalam sektor tenaga kerja dengan menangguk proses negosiasi dan membatasi pemogokan<sup>60</sup>. Kemudian di Australia, pemerintah melakukan pemberian bantuan kepada sektor pendidikan, meliputi pengembangan pasar ekspor, pengaturan standar pendidikan, dan pendanaan kegiatan pendidikan; penelitian dan pengembangan universitas<sup>61</sup>.

Berdasarkan pengalaman yang telah dilakukan di beberapa negara dan wilayah di Indonesia, maka pemerintah memiliki peranan penting dalam pasar. Namun, bukan berarti semua hal harus diintervensi oleh pemerintah. Sesuai dengan perpektif Islam, pemerintah boleh melakukan intervensi jika terdapat penyimpangan di pasar, atau jika hal tersebut diperlukan untuk kelancaran distribusi dan kemaslahatan masyarakat. Untuk kasus bahan bakar minyak

---

<sup>56</sup> Lu, W., & Shen, J. (2022). Urban Leverage and Housing Price in China. *Journal of Risk and Financial Management*, 15(2), 87.

<sup>57</sup> Chen, J., Xu, J., & Zhang, H. (2022). Impact of Relationship Governance and Third-Party Intervention on Farmland Transfer Rents—Empirical Evidence from Rural China. *Land*, 11(5), 745.

<sup>58</sup> Hasyim, N., & Basri, R. (2020). Analisis Masalah Terhadap Praktik Penetapan Harga Eceran Tertinggi Lpg 3 Kg Di Panca Lautang Kab. Sidrap. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 18(1), 129-153.

<sup>59</sup> Xiang, J. (2020). Market disputes and government intervention: an explanatory framework of risk transformation. *The Journal of Chinese Sociology*, 7(1), 1-24.

<sup>60</sup> Reshef, Y. (2007). Government intervention in public sector industrial relations: Lessons from the Alberta Teachers' Association. *Journal of Labor Research*, 28(4), 677-696.

<sup>61</sup> Carrington, R., Meek, V. L., & Wood, F. Q. (2007). The role of further government intervention in Australian international education. *Higher Education*, 53(5), 561-577.

(BBM), komoditas ini memang diperlukan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Oleh karena itu, distribusinya pun diatur sedemikian rupa oleh pemerintah. Akan tetapi, pemberian subsidi BBM sebaiknya harus tepat sasaran. Di beberapa negara berkembang seperti Meksiko, Brasil, Bangladesh, Nikaragua, dan Honduras, terdapat program transfer pendidikan bersyarat atau *the conditioned transfer for education* (CTE) yang dapat mengurangi kemiskinan dalam jangka pendek maupun jangka panjang dengan meningkatkan potensi penghasilan dan pendidikan anak-anak pada saat yang bersamaan<sup>62</sup>. Namun demikian, kebijakan subsidi juga perlu diteliti dengan seksama, untuk mencapai tujuan dan meminimalisir *adverse selection* seperti yang terjadi di Afrika<sup>63</sup>.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian diatas, maka peran pemerintah dalam intervensi pasar salah satunya dalam pemberian subsidi. Akan tetapi, pemberian subsidi dalam hal ini seyogyanya lebih tepat sasaran. Artinya, hanya kalangan tertentu yang memiliki hak untuk mendapatkan subsidi, misalnya untuk angkutan umum atau masyarakat menengah ke bawah. Pemberian subsidi kepada angkutan umum bertujuan agar memudahkan aksesibilitas transportasi masyarakat, khususnya dalam fasilitas publik. Selain itu, beberapa komoditas BBM sebaiknya diberikan kepada masyarakat dengan kategori tertentu. Ketika harga minyak mentah naik, dan produk BBM dijual dengan harga tetap ataupun disubsidi secara besar-besaran, artinya beban subsidi BBM dalam APBN juga akan semakin membengkak. Peran pemerintah dalam memberikan subsidi tidak salah, namun akan lebih baik jika disesuaikan dengan perkembangan harga minyak serta kriteria yang berhak menerima. Misalnya, untuk kendaraan mewah, tidak diperkenankan membeli BBM bersubsidi. Hal ini agar menciptakan keadilan di masyarakat. Dengan kata lain, subsidi tetap diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan, tetapi dengan sistem berupa kategori dan pengawasan yang lebih ketat.

## Kesimpulan

Menurut perspektif Islam, harga ditentukan oleh kekuatan pasar yakni interaksi antara permintaan dan penawaran. Dalam membahas pendapat Ibn Taimiyah

---

<sup>62</sup> Morley, S., & Coady, D. (2003). From social assistance to social development: Targeted education subsidies in developing countries. Peterson Institute Press: All Books.

<sup>63</sup> Parmar, D., Souares, A., De Allegri, M., Savadogo, G., & Sauerborn, R. (2012). Adverse selection in a community-based health insurance scheme in rural Africa: implications for introducing targeted subsidies. BMC health services research, 12(1), 1-8.

terdapat keadaan yang mengharuskan melakukan intervensi harga jika tidak terbentuknya equilibrium pasar. Intervensi dapat dilakukan melalui investigasi dan musyawarah untuk menentukan harga. Dengan demikian hal tersebut sejalan dengan naik turunnya harga BBM yang meresahkan masyarakat terutama masyarakat menengah ke bawah ditambah BBM merupakan kebutuhan yang sangat penting. Intervensi pemerintah dilakukan dengan tujuan kemaslahatan dan melindungi kepentingan masyarakat. Salah satu bentuk intervensi pemerintah adalah dengan pemberian subsidi kepada masyarakat. Namun demikian, pemberian subsidi sebaiknya diserahkan kepada masyarakat yang benar-benar berhak mendapatkan bantuan. Selain bertujuan agar tidak membebani APBN, penyaluran subsidi yang tepat sasaran juga bertujuan untuk mencapai keadilan dalam masyarakat.

## Daftar Pustaka

- A.Karim., Adiwarmanto. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada., 2007.
- Addiarrahman, Addiarrahman. "Adakah Sistem Pasar Bebas Islami?" *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 5, no. 1 (2014): 123. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v5i1.123-144>.
- Ahmadi, Yusep, Nani Darmayanti, and Wahya. "Analisis Wacana Kritis: Ideologi Hizbut Tahrir Indonesia Dalam Wacana Kenaikan Harga BBM 2013 Di Buletin Al-Islam Yang Berjudul 'Menaikkan Harga BBM: Menaikkan Angka Kemiskinan.'" *Metalingua: Jurnal Penelitian Bahasa*. 12 (2) (2014): 253–268.
- Amalia, Euis. "Mekanisme Pasar Dalam Kebijakan Penetapan Harga Adil Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics* 5, no. 1 (2015): 1–22. <https://doi.org/10.15408/aiq.v5i1.2106>.
- Andar Ristabet Hesda. "Intervensi Pemerintah Dalam Perekonomian: Bagian I Ringkasan Sejarah." [djkn.kemenkeu.go.id](http://djkn.kemenkeu.go.id), 2018. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12670/Intervensi-Pemerintah-Dalam-Perekonomian-Bagian-I-Ringkasan-Sejarah.html>.
- Ariyani Yakti Widyastuti. "Bos Pertamina Blak-Blakan Jelaskan Harga BBM Di RI Masih Mahal." *Bisnis Tempo*. 2020. [https://bisnis.tempo.co/read/1393215/bos-pertamina-blak-blakan-jelaskan-harga-bbm-di-ri-masih-mahal?page\\_num=2](https://bisnis.tempo.co/read/1393215/bos-pertamina-blak-blakan-jelaskan-harga-bbm-di-ri-masih-mahal?page_num=2).
- Azizah, Mabarroh. "Harga Yang Adil Dalam Mekanisme Pasar Dan Peran Pemerintah Dalam Perspektif Islam." *Unisia* 34, no. 76 (2012): 74–85. <https://doi.org/10.20885/unisia.vol34.iss76.art6>.
- Baumeister, Christiane, and Lutz Kilian. 2016. "Forty Years of Oil Price Fluctuations: Why the Price of Oil May Still Surprise Us." *Journal of Economic Perspectives*, 30 (1): 139-60.
- Damri Batubara. "Pandangan Islam Terhadap Subsidi." *At-Tijarah Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis Islam* 2, no. 2 (2016): 142–54.
- Bungin, Burhan. *Penelitian kualitatif: komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu sosial lainnya*. Edisi Ketiga. Kencana, 2021
- Carrington, R., Meek, V. L., & Wood, F. Q. (2007). The role of further government intervention in Australian international education. *Higher Education*, 53(5), 561-577.
- Chen, J., Xu, J., & Zhang, H. (2022). Impact of Relationship Governance and Third-Party Intervention on Farmland Transfer Rents—Empirical Evidence from Rural China. *Land*, 11(5), 745.
- Dartanto, Teguh. "BBM, kebijakan energi, subsidi dan kemiskinan di indonesia." *Jurnal Inovasi* 5 (2005): 3-10.

- Dewan Perwakilan Rakyat. "Referensi Kenaikan Harga BBM." Jakarta, 2008. [https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/apbn\\_Referensi\\_kenaikan\\_harga\\_BBM20130129122524.pdf](https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/apbn_Referensi_kenaikan_harga_BBM20130129122524.pdf).
- Direktorat Jenderal Minyak Dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. "STATISTIK Minyak dan Gas Bumi. ", 2011-2021.
- Hasyim, N., & Basri, R. (2020). Analisis Masalah Terhadap Praktik Penetapan Harga Eceran Tertinggi Lpg 3 Kg Di Panca Lautang Kab. Sidrap. DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum, 18(1), 129-153.
- Hejazziey, Djawahir. "Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Alqalam* 28, no. 3 (2019): 535. <https://doi.org/10.32678/alqalam.v28i3.889>.
- Hermawan. "Kebijakan Pemerintah Dalam Penetapan Harga BBM." UIN Syarif Hidayatullah, 2006. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/2227/1/HERMAWAN-FSH.pdf>.
- Hilal, Syamsul. "Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam (Telah Pemikiran Ibn Taimiyah)." *Asas* 6, no. 2 (2014): 16-28.
- Hoetoro, Arif. 2007. *Ekonomi Islam: Pengantar Analisis Kesejarahan dan Metodologi*. Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya: Malang.
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Minyak Dan Gas Bumi, 2011
- Khairuddin Wahid. "Reposisi Negara Dalam Pasar: Analisis Kritis Terhadap Asumsi Intervensi Pasar Oleh Pemerintah perspektif Ekonomi Islam." *AL-INTAJ* 3, no. 1 (2017): 1-25.
- Khodijah Ishak. "Penetapan Harga Ditinjau Dalam Persepektif Islam." *Iqtishaduna* 6, no. 1 (2017): 35-49. <http://ejournal.stiesyariahengkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/issue/view/11>.
- Liogu, S J, and I S Saerang. "Reaksi Pasar Modal Terhadap...." *Jurnal EMBA* 3, no. 1 (2014): 1274-82.
- Lu, W., & Shen, J. (2022). Urban Leverage and Housing Price in China. *Journal of Risk and Financial Management*, 15(2), 87.
- M Nazir. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia, 2009.
- Mankiw, N. Gregory, Euston Quah, Peter Wilson, and Barlev Nicodemus Hutagalung. *Pegantar Ekonomi Mikro*. Jakarta: Salemba, 2014.
- Maskuroh, Nihayatul. "Monopoli Rent-Seeking Dan Dumping Policy Dalam Etika Bisnis (Studi Pendapat Para Ekonomi Muslim)." *Islamiconomic: Jurnal*

- Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2017): 189–212.
- Maulidizen, Ahmad. "Economic Thought of Ibn Taimiyah and Relevance to the World Economic and Community Economic System." *Esensia: Jurnal Ilmu-ilmu Ushuluddin* 20.2 (2019): 131-146.
- Mira, Mira, Rikrik Rahadian, and Armen Zulham. "Dampak kenaikan harga BBM terhadap kinerja sektor kelautan dan perikanan." *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan* 9.2 (2014): 169-183.
- Mlj; Seda, I, P P Supriyadi, and S Dan Wahidin. "Kedudukan Program Subsidi Bahan Bakar Minyak Dan Penghapusannya Da-Lam Perspektif Teori Negara Kesejahteraan." *MLJ Merdeka Law Journal* 1, no. 2 (2020): 112–24. <http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/mlj>.
- Morley, S., & Coady, D. (2003). *From social assistance to social development: Targeted education subsidies in developing countries*. Peterson Institute Press: All Books.
- Muhardi. "Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (Bbm) Dan Implikasinya Terhadap Makro Ekonomi Indonesia." *Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (Bbm) Dan Implikasinya Terhadap Makro Ekonomi Indonesia XXI*, no. 4 (2005): 454–74.
- Mukaromah, Ni'matul Fitria, and Temmy Wijaya. "Pasar Persaingan Sempurna Dan Pasar Persaingan Tidak Sempurna Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan* 4, no. 1 (2020): 24–32. <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/profit>.
- Nizar, Muhammad Afdi. "Dampak fluktuasi harga minyak dunia terhadap perekonomian Indonesia." *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan* 6.2 (2012): 189-210.
- Nurfaizah, Khanifah. "Government Intervention in Determining Prices According To Ibn Taimiyah'S." *Airlangga International Journal of Islamic Economics and Finance* 2.2 (2019): 97-104.
- Nuryadin, Muhammad Birusman. "Harga Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Mazahib* 4.1 (2007): 90.
- Parmar, D., Souares, A., De Allegri, M., Savadogo, G., & Sauerborn, R. (2012). Adverse selection in a community-based health insurance scheme in rural Africa: implications for introducing targeted subsidies. *BMC health services research*, 12(1), 1-8.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas Kerjasama dengan Bank Indonesia. 2014. *Ekonomi Islam*. PT. RajaGrafindo Persada: Jakarta.
- Rahmi, A. "Mekanisme Pasar Dalam Islam." *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan*. core.ac.uk, 2015.

<https://core.ac.uk/download/pdf/325947510.pdf>.

- Reshef, Y. (2007). Government intervention in public sector industrial relations: Lessons from the Alberta Teachers' Association. *Journal of Labor Research*, 28(4), 677-696.
- Sударso, Sudарso. "Kebijakan Exit Strategy Mengatasi Kenaikan Harga BBM." *Jurnal Sosiologi Dialektika* 13, no. 1 (2020): 18. <https://doi.org/10.20473/jsd.v13i1.2018.18-30>.
- Syarifuddin, Sarini, and Muhammad Ikhwan Saputra. "Al-Ghazali Dan Perilaku Pasar: Perpesktif Etika Bisnis Dalam Kitab Ihya Ulum Ad-Din." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 3 (2020): 501. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1312>.
- Taimiyah, Ibn. *Al-Hisbah Fi Al-Islam*. Kairo: Dar al-Sha'ab, 1976.
- Umaima, Umaima. "Tanggung Jawab Pemerintah terhadap Pengentasan Kemiskinan (Tinjauan Ekonomi Islam)." *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 12.2 (2014): 179-185.
- Wahyu, A. Rio Makkulau. "Pemikiran Ekonomi Ibnu Qayyim Tentang Konsep Tas'ir." *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 16.2 (2018): 230-263.
- Wahyuni, Tri. "Permasalahan Dalam Penerapan Mekanisme Pasar Perspektif Islam." *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 5, no. 1 (2019): 91-100. <https://doi.org/10.36908/esha.v5i1.105>.
- Xiang, J. (2020). Market disputes and government intervention: an explanatory framework of risk transformation. *The Journal of Chinese Sociology*, 7(1), 1-24.
- Yenti Afrida. "Intervensi Pemerintah Indonesia Dalam Menetapkan Harga Bbm Ditinjau Dari Mekanisme Pasar Islam Yenti Afrida." *Fitrah* 9 (2008): 71-88.
- Zaini, Ahmad. "Ihtikar Dan Tas'ir Dalam Kajian Hukum Bisnis Syariah." *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 1, no. 2 (2018): 187. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v1i2.5091>.